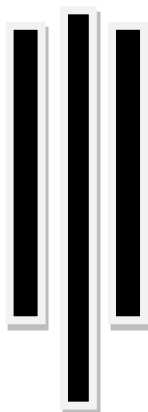




LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN



**Jl. HM. SARBINI NOMOR 82 KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan InayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dengan pengukuran Kinerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Kebumen. Dengan demikian LKjIP ini bermaterikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu atas kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Selanjutnya kami berharap dengan segala kekurangan yang ada, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Kebumen dan dapat menjadi sebuah informasi yang berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.IP,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP 19661129 198702 1 004

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Fungsi Strategis	2
1.3 Permasalahan Utama Yang dihadapi.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	9
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra).....	9
2.1.2 Indikator Kinerja Utama.....	16
2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	16
2.1. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Capaian Kinerja Orgainsasi	27
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	27
3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
3.2 Realisasi Anggaran.....	39
3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	43
3.4 Strategi Peningkatan Kinerja Yang Akan Datang.....	44
BAB IV PENUTUP	46
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	46
4.2. Permasalahan/Kendala.....	47
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	
2. Capaian Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2023	
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi	
4. Lain – lain :	
a. Keputusan Kepala Dinas PMD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	

b. Foto-foto dokumentasi kegiatan Dinas PMD Kab. Kebumen Tahun 2023

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
- Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
- Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023
- Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
- Tabel 2.4 Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
- Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Tabel 3.2 Capaian Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2023
- Tabel 3.3 Capaian Indikator Utama Tahun 2023
- Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Desa Tahun 2023 dan Tahun 2022
- Tabel 3.5 Capaian Indikator Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Desa Tahun 2023
- Tabel 3.6 Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kebumen

Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 12 mengamanatkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang menjadi kewenangan daerah mengemban 1 (satu) urusan wajib yang dilaksanakan, yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

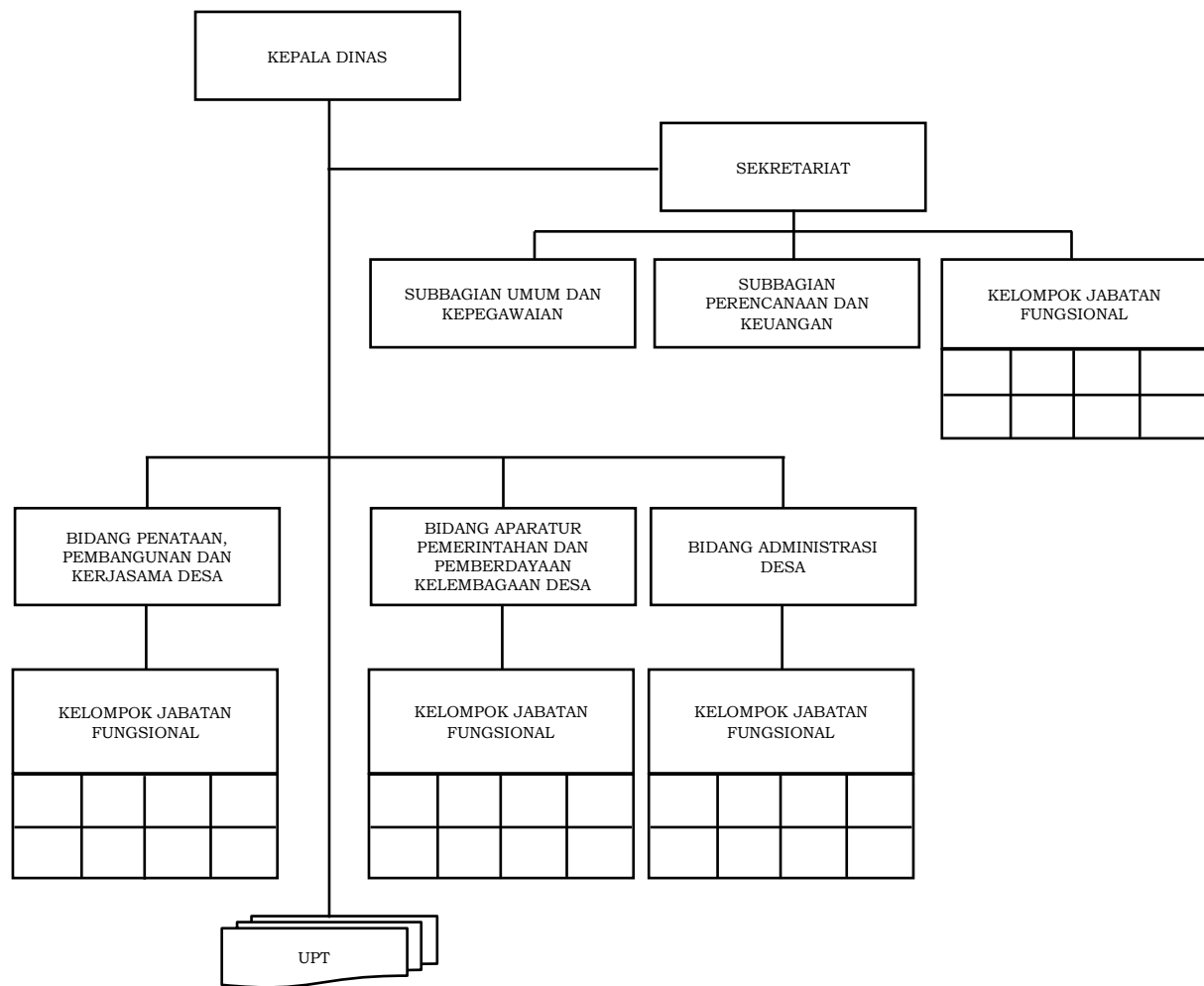
1.2 Fungsi Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan urusan tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa . Dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satu Sekretaris dengan dua Kepala sub bagian, tiga kepala Bidang dengan sembilan subkoordinator, lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan organisasi sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN



Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 4. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
1. Subkoordinator Manajemen Pemerintahan dan Informasi Desa
 2. Subkoordinator Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 3. Subkoordinator Lembaga Kemasyarakatan
- Bidang Administrasi Desa
4. Subkoordinator Administrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 5. Subkoordinator Pengelolaan Keuangan Desa
 6. Subkoordinator Pengelolaan Aset Desa
- b. Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa
1. Subkoordinator Penataan Desa
 2. Subkoordinator Pembangunan Desa
 3. Subkoordinator Kerjasama Desa

Tabel 1.1. Komposisi Sumberdaya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Akhir Tahun 2023

ESELON	GENDER		BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN							DIKLAT YG DIKUTI		
	L	P	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	STRUK TURAL	FUNGSIONAL	JML
ESELON II	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
ESELON III	2	2	4	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	4	4	0	4
ESELON IV	0	2		2	0	0\	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	2
FUNGSIONAL	3	6	0	9	0	0	0	9	2	7	0	0	0	0	9	5	1	6
PRANATA KOMPUTER	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
STAF	5	5	0	4	6	0	0	10	0	3	2	4	1	0	10	0	0	0
THL	3	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0
JUMLAH	14	16	5	16	6	0	3	30	6	14	3	6	1	0	30	12	1	13
% DARI JML PEGAWAI	46,6 7	53,3 3	16,67	53,3 3	20,0 0	0	10,0 0	100	20,0 0	46,67	10,00	20,00	3,33	0	100	34,29	2,86	37,1 5

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen berjumlah 30 orang. Sebanyak 27 orang berstatus PNS dan 3 orang P2K. Namun hal tersebut belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Dilihat dari jumlah seluruh bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sebanyak 7 subkoordinator dan 2 sub bagian . Apabila setiap subkoordinator dan sub bagian ada 4 personil maka total kebutuhan Pegawai Negeri Sipil mestinya berjumlah 60 orang, sehingga masih kekurangan pegawai sejumlah 19 orang.

Selanjutnya dari 3 orang P2K yang ada, 2 orang bertugas sebagai Pramuka Bakti (Penjaga gedung dan tenaga kebersihan), 1 orang membantu di Bidang Administrasi, Aparatur dan Kelembagaan Desa.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- b. Perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga

- kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
 - f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3 Permasalahan Utama Yang dihadapi

Isu dan permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan permasalahan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 -2026 serta dikaitkan dengan prioritas kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan tahun lalu menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu penting dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 yang memerlukan perhatian dan penanganan, disamping itu diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, atau dalam hal ini diartikan sebagai aspek dan isu-isu strategis yang harus dihadapi yaitu :

1. Perlunya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis sumber daya yang dimiliki
2. Perlunya perwujudan desa mandiri
3. Pengembangan produk unggulan lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan desa
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan pelayanan publik
6. Peningkatan pengelolaan administrasi desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang optimal
7. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa
8. Peningkatan pengelolaan aset desa dengan baik
9. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
10. Perlunya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas APBDes
11. Penerapan aplikasi sistem keuangan desa
12. Penerapan aplikasi sistem aset desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 yang kami susun akan memberikan penjelasan dan informasi tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021–2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021– 2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera : yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri : mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumberdaya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada disekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang

akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektorsektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak : menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan

berkarakter. Selanjutnya untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan dengan slogan yang merupakan akronim dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yaitu “KEBUMEN SEMARAK” (Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat).

Misi :

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
- Misi 2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- Misi 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- Misi 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat;

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi di atas, pernyataan

misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang. Lima pernyataan misi di atas berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan yang merupakan sasaran pembangunan untuk lima tahun kedepan. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengampu Misi ke-3, yaitu :

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

Misi ke 3 tersebut diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan Visi dan Misi organisasi. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021 - 2026, yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan

kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

Tujuan yang akan dicapai adalah Terwujudnya Pertumbuhan mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah

Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, memiliki indikator dengan target capaian yang telah ditentukan, sebagai tolok ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada Tabel tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 2 (dua) tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder dengan Indikator PDRB ADHK Sektor Sekunder.
2. Meningkatnya Kemandirian Desa dengan Indikator Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan peningkatan ekonomi di sektor sekunder		PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar Rupiah	5.957,20	6.190,10	6.440,80	6.762,90	7.101,00	7.456,10	7.828,90
		Meningkatnya kemandirian Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	%	20,27	21,38	24,05	29,18	34,08	38,08	42,09

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama urusan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri.

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dengan target sampai akhir periode Renstra sebanyak 42,09% yaitu jumlah Mandiri 7, Maju 182, Berkembang 260, Tertinggal 0. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2023
----	-------------------------	--------	-------------------

1.	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	%	29,17
----	--	---	-------

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini dan dapat dilihat pada Lampiran I.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			

1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	6.762,90
	Sasaran :			
2	Meningkatnya kemandirian Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	29,17

Untuk mendukung tercapainya target Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dilaksanakan 5 Program dan 9 Kegiatan dengan pagu anggaran sebagaimana tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.259.591.000
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	25.000.000

	dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah				
	- Kegiatan Adminis trasi Keuanga n Perangk at Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.778.397.000	
	- Kegiatan Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	137.853.000	
	- Kegiata n Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	143.048.000	

	Pemerintah Daerah			
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	175.293.000
2	Program Penataan Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	2	31.000.000
	- Kegiatan Penyele nggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	2 dokumen	31.000.000
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	1.871.496.000

	- Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	3 Kegiatan	1.871.496.000
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang meningkat klasifikasinya	56 lembaga	797.147.000
	- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12 kegiatan	797.147.000
5	Program Pemberda	Persentase PKK Desa /Kelurahan Tertib Administrasi	15,87%	2.126.963.000

	yaan Lembaga Kemasyar akatan, Lemabaga Adat dan Masyarak at Hukum Adat			
	- Kegiata n Pember dayaan Lembag a Kemasy arakata n yang Bergera k di Bidang Pember dayaan Desa dan Lembag a Adat Tingkat Daerah Kabupa ten/Kot a serta	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 kegiatan	2.126.963.000

	Pember dayaan Masyara kat Hukum Adat yang Masyara kat Pelakun ya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupat en/Kota			
--	--	--	--	--

Program Kerja

Untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil pada tahun 2023, maka pembangunan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang telah disusun dalam rencana strategis, antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

- 1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2). Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- c). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 3). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.
 - 6). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penataan Desa

a). Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.

- 1). Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.

3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Orgainsasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Analisis capaian kinerja dilakukan atas pencapaian sasaran, dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai tahun ini dan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Untuk menilai

dan menyimpulkan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan *reward and punishment* kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi untuk selanjutnya mencari terobosan-terobosan pemecahan masalah yang dihadapi. Selain itu hasil pengukuran digunakan untuk menilai seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1.	> 91%	Sangat Baik
2.	76 – 90,99%	Baik
3.	66 – 75,99%	Cukup
4.	51 – 65,99%	Kurang
5	< 50,99%	

3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian Kinerja Indikator, Sasaran yang diampu. Sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu : **Meningkatnya Kemandirian Desa.**

Capaian Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen beserta target capaian realisasinya dirinci pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Desember 2023	Capaian%	Target s/d Akhir (RPJMD)	Kategori
1.	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%	Belum ditargetkan	0	29,17	71,49	245,08%	42,09%	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ada 1 Indikator Kinerja Utama dan 1 urusan yaitu **urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**. Adapun Indikator Kinerja Utama yang termasuk dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri

Pencapaian kinerja dengan indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2023 sampai bulan Desember rata-rata sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**, dengan capaian 245,08%.

Ada beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja utama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang selanjutnya akan dibahas dalam evaluasi dan analisis capaian kinerja.

3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Uraian keberhasilan masing-masing indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan melalui capaian indikator program dengan menggunakan indikator/alat ukur sebagai berikut:

IKU Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri

Pencapaian Indikator Utama“Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri yang diukur dengan mendapatkan angka capaian kinerja 184,60% yang tergolong dalam kategori **Sangat Baik**. Berikut ini evaluasi dan analisis indikator kinerja tersebut dengan menggunakan capaian indikator kinerja program:

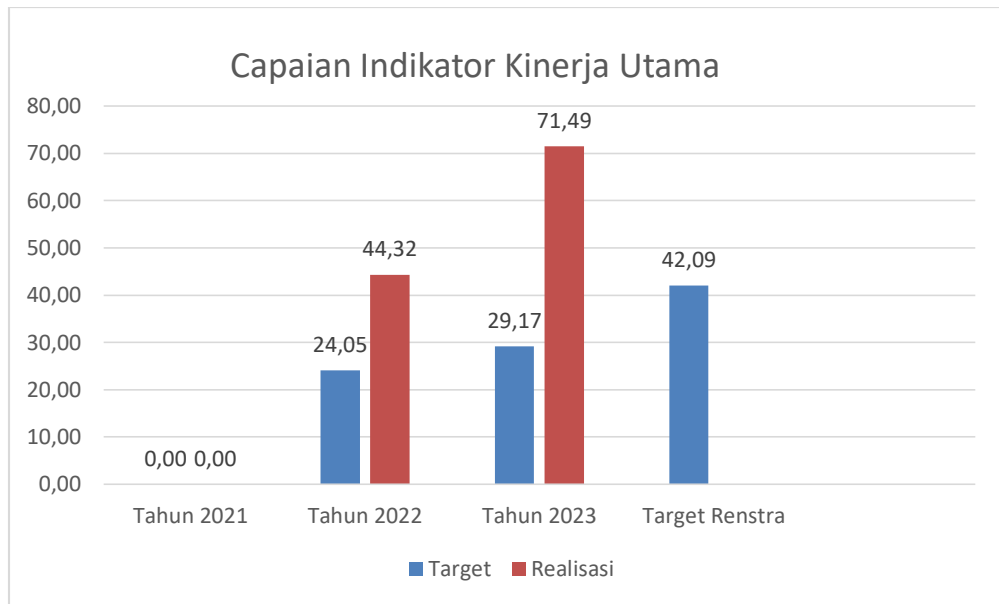
Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2023			Target RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian %	2021-2026
1.	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	0% (belum ditargetkan)	29,17	71,49	245,08%	42,09% ⁱ

Formula atau Rumus yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja = Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%



Dilihat dari Tabel diatas diketahui bahwa ada kenaikan yang sangat signifikan dari 44,32 % menjadi 71,49 %. Capaian Kinerja Sasaran Straretgis Meningkatnya Kemandirian Desa Tahun 2021 0 (belum ditargetkan). Dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 27,17%, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 ebrikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemandirian Desa Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	24,05	44,32	184,28	29,17	71,49	245,08

Prosentase pengentasan desa tertinggal, dengan rumus jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020 yaitu sebanyak 10 desa dibagi dengan Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) sebanyak 23 desa atau sebesar 43,47%. Tahun 2021 sebanyak 6 desa dibagi 10 desa atau sebesar 60% dan pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 0 dibagi 6 desa atau sebesar 0% serta tahun 2023 yang ditargetkan tidak ada desa tertinggal, sudah tercapai ditahun 2022.

Sehingga jumlah desa tertinggal di Kabupaten Kebumen yang semula pada awal periode Renstra atau pada tahun 2021 sebanyak 10 desa sudah tuntas pada tahun 2022.

Capaian peningkatan status desa maju dan mandiri didapatkan dari rumus jumlah desa dengan IDM maju dan mandiri dibagi jumlah desa total dikalikan 100%. Sehingga pada tahun 2020 yakni 91 desa dibagi 449 desa dikalikan 100 % atau 20,27%. Pada tahun 2021 capainnya menjadi 27,62% yakni dari 123 desa maju ditambah 1 desa mandiri dikalikan 100%. Sedangkan pada tahun 2022 yakni 194 desa maju ditambah 5 desa mandiri dibagi 449 desa dikalikan 100% atau capaiannya 44,32%. Dan pada Tahun 2023 yakni 261 desa maju ditambah 60 desa mandiri dibagi 449 desa dikalikan 100% atau capaiannya 71,49%.

Dari data tersebut bila dibandingkan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama urusan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri, yang ditargetkan pada akhir periode Renstra yakni 42,09% yaitu jumlah desa maju dan mandiri sejumlah 189 desa,

dengan kriteria desa mandiri 7 desa dan kriteria desa maju 182 desa.

Dari target di akhir Renstra sejumlah 42,09% Dinas PMD pada tahun 2023 telah mencapai target tersebut pada persentase 71,49%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan status desa maju melonjak dari sejumlah 194 desa menjadi 261 desa maju, serta adanya peningkatan desa mandiri dari sejumlah 5 desa menjadi 60 desa mandiri.

Berkaitan dengan indikator kinerja kunci urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu peningkatan status desa mandiri, dengan rumus jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri tahun sebelumnya dikurangi jumlah desa berkembang tahun n dibagi jumlah desa berkembang pada tahun n dikalikan 100%. Pada tahun 2020 indikator kinerja kunci pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dicapai pada angka 21,30% yang dihasilkan dari 356 desa berkembang tahun 2019 dikurangi 348 desa berkembang pada tahun 2020 dibagi 348 desa berkembang tahun 2020 dikalikan 100%.

Sedangkan tahun 2021 Indikator Kinerja Kunci pada angka 9,09 % yakni 348 desa berkembang tahun 2020 dikurangi 319 desa berkembang tahun 2021 dibagi 319 desa berkembang tahun 2021 dikalikan 100%. Dan tahun 2022 319 desa berkembang di tahun 2021 dikurangi 250 desa berkembang tahun 2022 dibagi 250 desa berkembang tahun 2022 dikalikan 100% yaitu pada angka 27,6%.

Terhadap indikator kinerja kunci *outcome*, kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana target IKK *outcome* di tahun 2022 yakni 2,08% realisasi sejumlah 27,6%. Hal ini meningkat sekitar 13 kali lipat atas kinerja dalam

pencapaian indikator kinerja kunci. Demikian halnya dalam persentase pengentasan desa tertinggal yang ditargetkan selesai di tahun 2023, telah tercapai di tahun 2022, dimana jumlah desa tertinggal 0.

Upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kemandirian Desa dengan melaksanakan 5 (lima) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dan target kinerja Program dan Kegiatan sesuai yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Strategis Meningkatkan Kemandirian Desa Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	9	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Perangkat Daerah	yang tersusun				
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100
4	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	Bulan	12	12	100
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
II	Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata	%	2	2	100
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	Kegiatan	2	3	150
III	Program Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	%	100	100	100
1	Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitas kerjasama antar Desa	Kegiatan	3	3	100
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDesa yang Meningkatkan Klasifikasinya	Lembaga	58	58	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan	12	12	100
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	15,87	15,87	100
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	5	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				

Berdasarkan tabel diatas capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 tercapai rata-rata 104 % dengan katagori sangat baik, capaian indikator kinerja 5 (lima) Program rata-rata 100 % dengan katagori sangat baik dan capaian Indikator Kinerja 9 (sembilan) Kegiatan rata-rata 105,56% dengan katagoro sangat baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni sebesar Rp.8.431.488.000,-

Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kebumen bertambah menjadi Rp. 9.086.197.000- Selanjutnya akuntabilitas keuangannya disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang menerbitkan informasi mengenai kinerja keuangan berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan akhir bulan Desember 2023. Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tertuang pada Tabel 3.6 berikut ini, dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 3.6

Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.259.591.000	4.058.351.633	95,28
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	24.778.600	99,11

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.778.397.000	3.590.056.229	95,02
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.853.000	137.643.000	99,85
4	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.048.000	135.869.000	94,98
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.293.000	170.004.084	96,98
II	Program Penataan Desa	31.000.000	30.927.000	99,76
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	31.000.000	30.927.000	99,76
III	Program Kerjasama Desa	1.871.496.000	1.860.451.568	99,41
1	Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	1.871.496.000	1.860.451.568	99,41

IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	797.147.000	795.728.947	99,82
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	797.147.000	795.728.947	99,82
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.126.963.000	2.119.726.076	99,66
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	2.126.963.000	2.119.726.076	99,66

	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Pagu Total	9.086.197.000	8.865.185.224	97,57

3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 5 program, 9 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan dari target sebesar 100% telah tercapai sebesar 97,57 %. Rincian capaian kinerja keuangan yang kurang dari target sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target 100 % realisasi 95,02 % didalamnya ada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan

Tunjangan Fungsional dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor : 30 Tahun 2021 tanggal 28 April tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PSM, tetapi masih dibayarkan sesuai tunjangan struktural.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota :
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Target 100% realisasi 94,98 % pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik target 100%, realisasi 91,36% anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan sifatnya persediaan dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target 100%, realisasi 89,81% anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan sifatnya persediaan.

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah di Tetapkan

Beberapa faktor penghambat/ yang menyebabkan hasil pencapaian kinerja keuangan tidak sesuai target (kurang dari 90%), antara lain :

- a. Para pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara keuangan kurang cermat dan teliti dalam menyusun anggaran kas dikarenakan waktu yang terbatas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kurang tepat waktu, tepat sasaran.
- b. Adanya kegiatan yang melibatkan pihak/instansi lain sehingga harus menyesuaikan dengan jadwal masing-masing.
- c. Proses penyusunan regulasi (SK Bupati, Peraturan Bupati) sebagai pendukung kegiatan cukup memakan waktu lama.
- d. Letak topografi wilayah Kabupaten Kebumen, yang berupa pegunungan, lebih menyulitkan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan utamanya pembangunan fisik serta koneksitas jaringan (internet) sering terganggu.

3.4 Strategi Peningkatan Kinerja Yang Akan Datang

Dengan melihat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen berkait dengan adanya

hambatan yang ada, serta agar tahun yang akan datang kinerjanya lebih baik maka perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara keuangan agar memahami betul anggaran kas yang direncanakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasinya.
2. Meningkatkan koordinasi (intern) antar pengelola keuangan di Dinas PMD, sehingga dana bisa dimanfaatkan sesuai dengan target yang direncanakan serta koordinasi lintas sektor/instansi terkait (ekstern).
3. Dilakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang, dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilakukan pertengahan bulan dan dari PPK SKPD dan Pengguna Anggaran dilakukan setiap bulan.
4. Melaksanakan perencanaan anggaran dengan baik dan melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan anggaran kas yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana teknis kegiatan baik waktu maupun jumlahnya.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi/Perangkat Daerah terkait.

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 mengelola anggaran belanja daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.086.197.000- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 8.864.035.724,-, dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.172.000,-. Dengan realisasi anggaran seluruhnya sebesar Rp. 8.865.207.724,- atau 97,57 %

Jumlah anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar Rp. 98.683.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 secara fisik kegiatan dapat dicapai 100% dengan pemanfaatan dana sebesar Rp. 98.666.532,- (99,98%). Berarti dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 16,468,- atau 0,027%. Hal ini memerlukan kerja keras dan kesungguhan dalam penyelesaian serta pencapaian target kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan capaiannya sudah 100% atau kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari OPD terkait, pemerintah desa, kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta dukungan dan peran serta masyarakat. Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai, yaitu dengan bertambahnya jumlah desa mandiri,

desa maju dan desa berkembang serta sudah tidak ada lagi desa tertinggal.

4.2. Permasalahan/Kendala

Beberapa permasalahan yang menyebabkan hasil pencapaian kinerja keuangan tidak sesuai target (kurang dari 100%), antara lain :

1. Para pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara keuangan kurang cermat dan teliti dalam menyusun anggaran kas dikarenakan waktu yang terbatas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kurang tepat waktu, dan tepat sasaran.
2. Adanya sasaran kegiatan yang melibatkan pihak/instansi lain sehingga harus menyesuaikan dengan jadwal masing-masing.
3. Proses penyusunan regulasi (SK Bupati, Peraturan Bupati) yang membutuhkan waktu cukup lama sebagai pendukung kegiatan.
4. Letak topografi wilayah Kabupaten Kebumen, yang berupa pegunungan, lebih menyulitkan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan utamanya pembangunan fisik serta koneksitas jaringan (internet) sering terganggu.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Dengan melihat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen berkait dengan adanya hambatan yang ada, serta agar tahun yang akan datang

kinerjanya lebih baik maka perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan potensi sumberdaya wilayah yang ada.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar pelaksana kegiatan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
3. Meningkatkan kapasitas SDM sebagai pelaksana kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023, semoga bermanfaat untuk semua pihak.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP 19661129 198702 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
2. Capaian Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2023
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi
4. Lain – lain :
 - a. Keputusan Kepala Dinas PMD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026.
 - b. Foto-foto dokumentasi kegiatan Dinas PMD Kab. Kebumen Tahun 2023.

Prestasi Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

1. BUM Desa Mekarsari Desa Selokerto Kecamatan Sempor Kab. Kebumen sebagai Mitra Samsat Budiman Dengan Nilai TRANSAKSI Peringkat I Periode Tahun 2023
2. BUMDES Mekarsari Kabupaten Kebumen atas prestasi sebagai Penyelenggara SAMSAT BUDIMAN Katagori Transaksi Pajak Kendaraan Bermotor Terbaik ke 3 (Tiga) Semester I Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3. Penghargaan Desa dengan Status Mandiri bagi 55 desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023
4. Peringkat 3 Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Aplikasi MenAPIK Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023
5. Piagam Lencana Bakti Ekonomi atas Capaian 100% Transformasi Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd menjadi BUM DESA Bersama LKD di Kabupaten Kebumen dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

**CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN
2023**

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGE T	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perang-kat Daerah	16.000.000	100,00	15.796.300	98,73
Evaluasi Kinerja Pe-rangkat Daerah	9.000.000	100,00	8.9832.300	99,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.750.518.000	100,00	3.562.241.829	94,98
Pelaksanaan Penatau-sahaan dan Pengujian/ Verifkasi Keuangan SKPD	27.879.000	100,00	27.814.400	99,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pene- rangan Bangunan Kan-tor	6.557.000	100,00	6.553.500	99,95

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGE T	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	100,00	39.982.000	99,96
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengan-daan	13.000.000	100,00	12.998.000	99,98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.236.000	100,00	1.236.000	100
Penyediaan Bahan/ Material	27.000.000	100,00	26.932.100	99,75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.000.000	100,00	42.916.500	99,81
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.080.000	100,00	7.047.000	99,82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.648.000	100,00	1.424.500	89,81
Penyediaan Jasa Ko-munikasi,	81.000.000	100,00	73.999.920	91,36

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGE T	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Sumber Daya Air dan Listrik				
Penyediaan Jasa Pela-yanan Umum Kantor	60.400.000	100,00	60.389.800	99,98
Penyediaan Jasa Pe-meliharaan, Biaya Pe-meliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.253.000	100,00	105.917.684	95,85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.040.000	100,00	50.574.000	99,09
Pemeliharaan Mebel	8.000.000	100	8.000.000	100
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status desa	31.000.000	100	30.927.000	99,76
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	27.000.000	100,00	26.915.090	99,30

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGE T	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
dalam Kabupaten/Kota				
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.744.496.000	100,00	1.733.686.890	99,38
Fasilitasi Pembangun-an Kawasan Perdesaan	100.000.000	100,00	99.849.588	98,85
Fasilitasi Penyelengga-raan Administrasi Pe- merintah Desa	100.000.000	100,00	99.961.858	99,96
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pemba-ngunan Desa	20,000.000	100,00	19.978.125	99,89
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	72.000.000	100,00	71.873.000	99,82
Pembinaan Pening- katan Kapasitas	82.464.000	100,00	82.329.600	99,84

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGE T	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Apa-ratur Pemerintah Desa				
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	18.000.000	100,00	17.928.700	99,60
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sana antar desa	40.000.000	100,00	39.977.400	99,94
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	135.000.000	100,00	134.565.100	99,68
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pe- rangkat Desa	14.000.000	100,00	13.756.000	98,26
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	98.683.000	100,00	98.666.532	99,98
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68.000.000	100,00	67.889.320	99,84

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGE T	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	35.000.000	100,00	34.936.900	99,82
Pelaksanaan Penugas-an Urusan/Kewenang- an Kabupaten / Kota yang Dilaksanakakan oleh Desa	144.000.000	100,00	113.865.412	99,88
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kema-syarakatan Desa/Ke-lurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lemba-ga Adat Desa/Kelurah-an dan Masyarakat Hukum Adat	85.000.000	100,00	84.671.200	99,61

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGE T	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
Fasilitasi Pengembang-an Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peme-rintah Desa dalam Meningkatkan Pen-dapatan Asli Desa	15.636.000	100,00	15.563.300	99,54
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Peman-fatan Teknologi Tepat Guna	11.000.000	100,00	10.945.000	99,50
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	55.327.000	100,00	55.266.300	99,89
Fasilitasi Tim Peng-gerak PKK dalam Pe-nyelenggaraan Gerak-an Pemberdayaan Ma-syarakat dan Kesejah-teraan Keluarga	1.960.000.000	100,00	1.953.280.276	99,66

SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGE T	REALISASI	
		%	ANGGARAN	%
JUMLAH	9.086.197.00 0	100	8.865.207.724	97,57

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.IP,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP 196601129 198702 1 004